



**P U T U S A N**

**Nomor 1081/Pid.B/2022/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama Lengkap : AKBAR;  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 5 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Veteran Selatan Lr. III Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2022:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 03 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 s/d 18 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 11 Desember 2022;

Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1081/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1081/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan ada yang mati**" sebagaimana diatur dalam Pasal 358 Ayat (2) dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **AKBAR**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 7 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan mohon diringankan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum terhadap materi pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: 174/MKS/Eku.2/09/2022 tanggal 13 September 2022 berbunyi sebagai berikut:

## Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **AKBAR** bersama-sama dengan saksi **SATO Bin LANTO PASEWANG** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 01.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Inspeksi Kanal Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika BAGGAU Alias BAYYU dibusur oleh anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian diketahui oleh Terdakwa, Saksi SATO Bin LANTO PASEWANG, dan sekelompok anak muda dari Jl. Vetran Selatan Lrng III, lalu mereka pun berkumpul untuk membalas dendam dan melakukan penyerangan terhadap anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian Terdakwa beserta rombongan menuju ke arah Jalan Inspeksi Kanal tepatnya di dekat bendungan, kemudian pada saat Terdakwa melihat anak muda dari Inspeksi Kanal termasuk korban RAHUL Alias ALLU, kelompok Terdakwa langsung melakukan perang kelompok dengan anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal dengan cara kelompok Terdakwa yakni anak muda Jl. Vetran Selatan Lrng III melayangkan busur dan melempar batu ke arah anak Jalan Inspeksi Kanal hingga mengakibatkan korban RAHUL Alias ALLU terkena panah atau busur, lalu ketika Saksi SINAR melihat korban RAHUL Alias ALLU, ia langsung membawa korban RAHUL Alias ALLU ke rumah sakit, namun di dalam perjalanan korban RAHUL Alias ALLU meninggal dunia akibat terkena busur pada bagian dada kanannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/35/V/2022/Forensik pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 di Instansi Forensik RS Bhayangkara Biddokkes Polda SuIsel yang ditandatangani oleh Dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa daerah hidung tampak mengeluarkan cairan bening, daerah dada sisi kanan tampak 1 (satu) buah anak panah busur masih menancap berbahan paku bertali plastik berwarna hijau, setelah anak busur dilakukan pengangkatan tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter. Tampak pendarahan aktif pada sekitar luka. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama RAHUL berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dari hasil pemeriksaan:
  1. Perkiraan kematian kurang lebih 4 (empat) sampai 6 (enam) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
  2. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka tusuk (anak panah busur) pada dada kanan atas. Penyebab kematian korban belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

-----Perbuatan Terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

----- A T A U -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

-----Bahwa Terdakwa AKBAR bersama-sama dengan saksi SATO Bin LANTO PASEWANG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 01.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Inspeksi Kanal Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika BAGGAU Alias BAYYU dibusur oleh anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian diketahui oleh Terdakwa, Saksi SATO Bin LANTO PASEWANG, dan sekelompok anak muda dari Jl. Vetran Selatan Lrng III, lalu mereka pun berkumpul untuk membalas dendam dan melakukan penyerangan terhadap anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian Terdakwa beserta rombongan menuju kearah Jalan Inspeksi Kanal tepatnya di dekat bendungan, kemudian pada saat Terdakwa melihat anak muda dari Inspeksi Kanal termasuk korban RAHUL Alias ALLU yang diketahui pada saat itu masih berumur 15 tahun, kelompok Terdakwa langsung melakukan perang kelompok dengan anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal dengan cara kelompok Terdakwa yakni anak muda Jl. Vetran Selatan Lrng III melayangkan busur dan melempar batu kearah anak Jalan Inspeksi Kanal hingga mengakibatkan korban RAHUL Alias ALLU terkena panah atau busur, lalu ketika Saksi SINAR melihat korban RAHUL Alias ALLU ia langsung membawa korban RAHUL Alias ALLU ke rumah sakit, namun di dalam perjalanan korban RAHUL Alias ALLU meninggal dunia akibat terkena busur pada bagian dada kanannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/35/V/2022/Forensik pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 di Instansi Forensik RS Bhayangkara Biddokkes Polda SulSel yang ditandatangani oleh Dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa daerah hidung tampak mengeluarkan cairan bening, daerah dada sisi kanan tampak 1 (satu) buah anak panah busur masih menancap berbahan paku bertali plastik berwarna hijau, setelah anak busur dilakukan pengangkatan tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter. Tampak pendarahan aktif pada sekitar luka. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama RAHUL berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dari hasil pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkiraan kematian kurang lebih 4 (empat) sampai 6 (enam) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
2. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka tusuk (anak panah busur) pada dada kanan atas. Penyebab kematian korban belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

-----Perbuatan Terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002.

----- A T A U -----

## Ketiga

----- Bahwa Terdakwa AKBAR bersama-sama dengan saksi SATO Bin LANTO PASEWANG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 01.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Inspeksi Kanal Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan ada yang mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika BAGGAU Alias BAYYU dibusur oleh anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian diketahui oleh Terdakwa, Saksi SATO Bin LANTO PASEWANG, dan sekelompok anak muda dari Jl. Vetran Selatan Lrng III, lalu mereka pun berkumpul untuk membalas dendam dan melakukan penyerangan terhadap anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian Terdakwa beserta rombongan menuju kearah Jalan Inspeksi Kanal tepatnya di dekat bendungan, kemudian pada saat Terdakwa melihat anak muda dari Inspeksi Kanal termasuk korban RAHUL Alias ALLU, kelompok Terdakwa langsung melakukan perang kelompok dengan anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal dengan cara kelompok Terdakwa yakni anak muda Jl. Vetran Selatan Lrng III melayangkan busur dan melempar batu kearah anak Jalan Inspeksi Kanal hingga mengakibatkan korban RAHUL Alias ALLU terkena panah atau busur, lalu ketika Saksi SINAR melihat korban RAHUL Alias ALLU ia langsung membawa korban RAHUL Alias ALLU ke rumah sakit, namun di dalam perjalanan korban RAHUL Alias ALLU meninggal dunia akibat terkena busur pada bagian dada kanannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/35/V/2022/Forensik pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 di Instansi Forensik RS Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa daerah hidung tampak mengeluarkan cairan bening, daerah dada sisi kanan tampak 1 (satu) buah anak panah busur masih menancap berbahan paku bertali plastik berwarna hijau, setelah anak busur dilakukan pengangkatan tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter. Tampak pendarahan aktif pada sekitar luka. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai idenitas bernama RAHUL berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dari hasil pemeriksaan:
  1. Perkiraan kematian kurang lebih 4 (empat) sampai 6 (enam) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
  2. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka tusuk (anak panah busur) pada dada kanan atas. Penyebab kematian korban belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian

-----Perbuatan Terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. FIRDAUS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa terhadap kelompok Saksi korban Rahul yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di bendungan Inspeksi Kanal Kota Makassar;
  - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah kelompok terdakwa bersama teman-temannya, dan yang menjadi korban adalah seorang laki-laki bernama RAHUL;
  - Bahwa awalnya saksi berada di rumah nenek saksi sedang menonton televisi kemudian pada saat sementara menonton televisi tiba-tiba saksi



mendengar suara petasan dari luar rumah dan orang yang memukul tiang listrik yang bertanda bahwa terjadi perang kelompok;

- Bahwa karena Saksi ingin mengikuti perang tersebut sehingga Saksi keluar dari rumah dan menuju pinggir kanal;
- Bahwa setelah Saksi sampai di pinggir kanal tersebut, kemudian Saksi memungut batu dan melempar batu tersebut ke arah lawan kelompok Saksi yakni pemuda Jalan Inspeksi Kanal;
- Bahwa saksi termasuk kelompok pemuda Jalan Veteran Selatan Lorong III;
- Bahwa kemudian setelah melempar batu tersebut Saksi lari menuju rumah nenek Saksi;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut ada korban/orang yang terkena busur di dadanya, dan korban tersebut bernama Rahul;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi karena sebelumnya anak muda Jalan Veteran Selatan Lorong III bernama BAGGAU Alias BAYYU dibusur oleh anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, sehingga kelompok Baggau alias Bayyu melakukan pembalasan kepada kelompok anak muda Jalan Inspeksi Kanal;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SINAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan antara dua kelompok pemuda, yaitu kelompok anak muda dari Jalan Veteran Selatan Lorong III Kota Makassar dengan anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal Kota Makassar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 s/d 03.00 wita bertempat di jembatan Inspeksi Kanal, Kota Makassar;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut ada seorang terkena busur yang bernama RAHUL Alias ALLU, dan yang terkena busur pada bagian dada kanannya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita korban dibawa ke Rumah Sakit, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke RS Bhayangkara, korban RAHUL Alias ALLU meninggal dunia dan tidak sempat menjalani perawatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Rahul alias Allu menggunakan ojek bentor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembakkan busur terhadap RAHUL Alias ALLU dikarenakan setelah Saksi keluar dari rumah, tiba-tiba melihat RAHUL Alias ALLU berada diatas bentor sambil busur tertancap di dada kanan RAHUL Alias ALLU sehingga pada saat itu Saksi berinisiatif untuk membawa RAHUL Alias ALLU ke RS Bhayangkara;
- Bahwa saksi hanya mengenal Lk. RAHUL karena saksi bertetangga dengan Lk. RAHUL, sementara para pelaku yang saksi kenal antara lain adalah Anjas dan Nurul;
- Bahwa pada saat peristiwa penyerangan tersebut terjadi, saksi tidak memperhatikan terdakwa Sato dan Akbar, sehingga saksi tidak tahu dan tidak melihat apa yang dilakukan atau diperbuatnya;
- Bahwa para pelaku (kelompok anak muda dari Jalan Veteran Selatan Lorong III) melakukan penyerangan tersebut dengan cara saling melempar batu dan melayangkan busur ke arah musuh yang diserangnya (anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **SANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan antara dua kelompok pemuda, yakni anak muda dari Jalan Veteran Selatan Lorong III dengan anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 s/d 03.00 wita tempat di jembatan Inspeksi Kanal, Makassar;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut ada seorang korban yang terkena busur di dada kanannya yang bernama RAHUL Alias ALLU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melayangkan busur terhadap RAHUL Alias ALLU dikarenakan setelah AKBAR keluar dari rumah Saksi langsung ke rumah keluarga untuk meminta tolong karena rumah saksi dilempari petasan;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari rumah keluarga, tiba-tiba Saksi melihat RAHUL Alias ALLU duduk di pinggir jalan sambil memegang dadanya yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di dada RAHUL Alias ALLU tertancap 1 buah anak panah berupa busur sehingga pada saat itu Saksi mengangkat RAHUL Alias ALLU;

- Bahwa pada saat itu Rahul alias Allu mengucapkan kata-kata “tebaki bota tebaki bota” sambil Saksi bawa ke rumah keluarga Saksi dan setelah sampai di rumah keluarga Saksi kondisi dari Rahul alias Allu semakin memburuk sehingga Saksi bersama teman keluarga Saksi mengangkat Rahul alias Allu naik di atas bentor dan tiba-tiba datang SINAR lalu membawa Rahul alias Allu ke RS Bhayangkara, dan di perjalanan Rahul meninggal dunia
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **SATO Bin LANTO PASEWANG**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang Terdakwa dan Saksi lakukan terhadap kelompok pemuda Jalan Inspeksi Kanal Mongonsidi Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita BAGGAU Als BAYYU pergi makan bakso di Jalan Mongonsidi Kota Makassar, tiba-tiba ada anak BRIKAL membusur BAGGAU alias BAYYU pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian itu, BAGGAU alias BAYYU lari pulang ke rumahnya di Lorong III Jalan Veteran Selatan Makassar, berteriak-teriak “saya dibusur oleh anak BRIKAL”, kemudian KAMIL, OCA alias BALONG jalan duluan ke Jalan Mongonsidi untuk melakukan penyerangan, lalu saksi menyusul sendirian dibonceng oleh orang lewat;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian langsung saling serang menggunakan busur dan batu hampir satu jam dan berhenti karena ada datang polisi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita, anak Lorong III Jalan Veteran Selatan melakukan penyerangan (balas dendam) ke lorong BRIKAL dipimpin oleh BOTA (DPO) dengan jumlah kurang lebih 20 orang jalan kaki dengan membawa busur serta batu dan mengakibatkan satu orang korban anak BRIKAL kena busur, namun saksi tidak tahu namanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi berteman kembali ke Lorong III untuk kembali ke rumah masing-masing istirahat dan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita, saksi dijemput oleh anggota Jatanras dan terdakwa pun diproses hukum;
- Bahwa pada peristiwa tersebut ternyata ada seorang laki-laki yang bernama Rahul terkena busur di dadanya dan korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya antara korban Rahul dengan saksi tidak ada masalah, karena saksi belum pernah mengenal korban Rahul;
- Bahwa lokasi para rombongan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap kelompok korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa ikut melakukan penyerangan dengan melempari batu, dan tidak ada menggunakan busur atau panah;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa secara tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa **AKBAR** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dilakukan kelompok anak muda Jalan Veteran Selatan Lorong III terhadap kelompok anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 s/d 03.00 wita tempat di jembatan Inspeksi Kanal, Makassar;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut ada seorang korban yang terkena anak panah atau busur yang bernama RAHUL alias ALLU, dan yang terkena busur pada bagian dada kanannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa berada di dalam rumahnya bersama dengan orangtuanya dan saudaranya bertempat di Inspeksi Kanal Lrg II Kota Makassar, dimana pada saat itu terdakwa sementara tidur;
- Bahwa sekitar pukul 02.40 wita terdakwa bangun untuk makan, setelah itu sekitar pukul 03.00 wita terdakwa mendengar suara letusan petasan dari arah



Jl. Mongisidi Kota Makassar tepatnya dekat kanal, sehingga terdakwa keluar ke depan tepatnya di halaman rumahnya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat depan rumah terdakwa ramai atau banyak yang melintas berjalan kaki bersama seorang pemuda atau laki-laki sehingga terdakwa mengikuti atau ikut dalam rombongan tersebut tepatnya ke arah Inspeksi Kanal tepatnya dekat bendungan atau pembatas air;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di belakang rombongan dan melihat rombongan tersebut perang kelompok antara warga Jl. Veteran Selatan Lrg III Kota Makassar versus warga Inspeksi Kanal Kota Makassar Mongisidi;
- Bahwa pada saat perang tersebut berlangsung AKBAR melihat ada yang sedang melempar batu dan sambil melayangkan busur atau panah yang pada saat itu terdakwa ikut dalam rombongan warga Jl. Veteran Selatan Lrg III Kota Makassar dimana terdakwa sempat bertanya ke salah satu rombongan Jl. Veteran Selatan Lrg III Kota Makassar "KENAPA INI PERANG ORANG": kemudian dia menjawab "PERANG ADA MASALAH DIBUSUR BAGGO BAGIAN BELAKANGNYA";
- Bahwa pada saat jalannya perang tersebut, terdakwa sempat ikut melempar batu sebanyak 1 (satu) kali atau ikut membantu warga Jl. Veteran Selatan Lrg III Kota Makassar ke arah warga Inspeksi Kanal Kota Makassar;
- Bahwa berselang beberapa menit pada saat terdakwa ikut rombongan Jl. Veteran Selatan Lrg III Kota Makassar, terdakwa melihat FIRDAUS ikut berada dalam warga Jl. Veteran Selatan Lrg III Kota Makassar;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama FIRDAUS lari ke arah Masjid Attaubah Jl. Inspeksi Kanal Rappocini dan langsung balik ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendengar kabar bahwa salah satu warga Inspeksi Kanal Kota Makassar Mongisidi ada yang terkena panah atau busur yang dilakukan oleh rombongan yang terdakwa ikuti yaitu Jl. Veteran Selatan Lrg III Kota Makassar dan menyebabkan salah satu warga Inspeksi Kanal Kta Makassar Mongisidi bernama RAHUL meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat berupa "Visum Et Repertum Nomor: VER/35/V/2022/Forensik pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 di Instansi Forensik RS Bhayangkara Biddokkes Polda SuSel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa daerah hidung tampak mengeluarkan cairan bening, daerah dada sisi kanan tampak 1 (satu) buah anak panah busur masih menancap berbahan paku bertali plastik berwarna hijau, setelah anak busur dilakukan pengangkatan tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter. Tampak pendarahan aktif pada sekitar luka. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama RAHUL berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dari hasil pemeriksaan: Perkiraan kematian kurang lebih 4 (empat) sampai 6 (enam) jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka tusuk (anak panah busur) pada dada kanan atas. Penyebab kematian korban belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Inspeksi Kanal Kota Makassar, telah terjadi peristiwa perang kelompok pemuda yang saling serang dengan menggunakan batu dan panah;
- Bahwa berawal ketika BAGGAU Alias BAYYU dibusur oleh anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian diketahui oleh Terdakwa SATO, AKBAR, dan sekelompok anak muda dari Jl. Veteran Selatan Lorong III, lalu mereka pun berkumpul untuk membalas dendam dan melakukan penyerangan terhadap anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal Mongonsidi;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta rombongan menuju ke arah Jalan Inspeksi Kanal tepatnya di dekat bendungan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melihat anak muda dari Inspeksi Kanal termasuk korban RAHUL Alias ALLU, kelompok Terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal dengan cara terdakwa melempar batu 1 (satu) kali dan SYAHRUL Alias BOTA melayangkan busur dan melempar batu ke arah anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal hingga mengakibatkan korban RAHUL Alias ALLU terkena panah/busur;
- Bahwa ketika Saksi SINAR melihat korban RAHUL alias ALLU, lalu saksi Sinar langsung membawa korban RAHUL alias ALLU ke rumah sakit, namun di dalam perjalanan korban RAHUL alias ALLU meninggal dunia akibat terkena busur pada bagian dada kanannya;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/35/V/2022/Forensik tanggal 03 Mei 2022 di Instansi Forensik RS Bhayangkara Biddokkes Polda



SulSel yang ditandatangani oleh Dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa daerah hidung tampak mengeluarkan cairan bening, daerah dada sisi kanan tampak 1 (satu) buah anak panah busur masih menancap berbahan paku bertali plastik berwarna hijau, setelah anak busur dilakukan pengangkatan tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter. Tampak pendarahan aktif pada sekitar luka. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai idenitas bernama RAHUL berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dari hasil pemeriksaan: Perkiraan kematian kurang lebih 4 (empat) sampai 6 (enam) jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka tusuk (anak panah busur) pada dada kanan atas. Penyebab kematian korban belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, **atau** Kedua Pasal 80 Ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **atau** Ketiga Pasal 358 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan Ketiga, karena dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal inipun bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum yang menuntut pidana terhadap terdakwa atas dasar dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 358 ayat (2) KUHP berbunyi: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 358 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan alternatif Ketiga mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang;
3. Yang mengakibatkan ada yang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 358 ayat (2) KUHP tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Mereka atau Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka” dapat diartikan dengan “barang siapa” atau “setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja termasuk Terdakwa AKBAR dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan ada yang mati” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (2) KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa AKBAR dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa Terdakwa AKBAR dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat dakwaan dan tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa AKBAR secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa AKBAR terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mereka atau barangsiapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;



**Ad 2. Dengan sengaja Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir “Dengan sengaja” adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan penuh kesadaran yang diinsyafinya baik yang diketahui maupun dikehendakinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah ikut melibatkan dirinya dalam suatu peristiwa atau melakukan suatu perbuatan pidana, yang dimaksud dengan penyerangan atau perkelahian adalah suatu tindakan/perbuatan atau peristiwa penyerangan atau perkelahian yang akan atau sedang terjadi yang melibatkan beberapa orang atau beberapa kelompok yang saling menyerang atau saling berkelahi, dimana orang yang turut serta tersebut bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta: Bahwa berawal ketika BAGGAU Alias BAYYU dibusur oleh anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian diketahui oleh Terdakwa AKBAR dan SATO serta sekelompok anak muda dari Jl. Veteran Selatan Lorong III, lalu mereka pun berkumpul untuk membalas dendam dan melakukan penyerangan terhadap anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian Terdakwa beserta rombongan menuju ke arah Jalan Inspeksi Kanal tepatnya di dekat bendungan, kemudian pada saat Terdakwa melihat anak muda dari Inspeksi Kanal termasuk korban RAHUL Alias ALLU, kelompok Terdakwa langsung melakukan perang kelompok dengan anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal dengan cara terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah lawan dan SYAHRUL Alias BOTA (DPO) melayangkan busur dan melempar batu ke arah anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal hingga mengakibatkan korban RAHUL Alias ALLU terkena panah atau busur, lalu ketika Saksi SINAR melihat korban RAHUL Alias ALLU dan langsung membawa korban RAHUL Alias ALLU ke rumah sakit, namun di dalam perjalanan korban RAHUL Alias ALLU meninggal dunia akibat terkena busur pada bagian dada kanannya, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, selanjutnya akibat dari perbuatan kelompok terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. VER/35/V/2022/Forensik tanggal 03 Mei 2022 di Instansi Forensik RS Bhayangkara Biddokkes Polda SulSel yang ditandatangani oleh Dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes., selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa daerah hidung tampak mengeluarkan cairan bening, daerah dada sisi kanan tampak 1 (satu) buah anak panah busur masih menancap berbahan paku bertali plastik berwarna hijau, setelah anak busur dilakukan pengangkatan tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter. Tampak pendarahan aktif pada sekitar luka. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama RAHUL berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dari hasil pemeriksaan: Perkiraan kematian kurang lebih 4 (empat) sampai 6 (enam) jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka tusuk (anak panah busur) pada dada kanan atas. Penyebab kematian korban belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur “Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang,” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad. 3. Yang mengakibatkan ada yang mati;

Menimbang, bahwa “Mengakibatkan ada yang mati” artinya bahwa dalam peristiwa penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan ada orang yang meninggal dunia dari salah satu kelompok baik kelompok yang menyerang maupun kelompok yang diserang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, maupun keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta: Berawal ketika BAGGAU Alias BAYYU dibusur oleh anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian diketahui oleh Terdakwa SATO, AKBAR, dan sekelompok anak muda dari Jl. Vetrean Selatan Lorong III, lalu mereka pun berkumpul untuk membalas dendam dan melakukan penyerangan terhadap anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal, kemudian Terdakwa beserta rombongan menuju ke arah Jalan Inspeksi Kanal tepatnya di dekat bendungan, kemudian pada saat Terdakwa melihat anak muda dari Inspeksi Kanal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk korban RAHUL Alias ALLU, kelompok Terdakwa langsung melakukan perang kelompok atau penyerangan terhadap anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal dengan cara terdakwa melempar batu 1 (satu) kali dan SYAHRUL Alias BOTA melayangkan busur dan melempar batu ke arah anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal hingga mengakibatkan korban RAHUL Alias ALLU terkena panah atau busur, lalu ketika Saksi SINAR melihat korban RAHUL Alias ALLU, saksi Sinar langsung membawa korban RAHUL Alias ALLU ke rumah sakit, namun di dalam perjalanan korban RAHUL Alias ALLU meninggal dunia akibat terkena busur pada bagian dada kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/35/V/2022/Forensik pada tanggal 03 Mei 2022 di Instansi Forensik RS Bhayangkara Biddokkes Polda SulSel yang ditandatangani oleh Dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes., selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa daerah hidung tampak mengeluarkan cairan bening, daerah dada sisi kanan tampak 1 (satu) buah anak panah busur masih menancap berbahan paku bertali plastik berwarna hijau, setelah anak busur dilakukan pengangkatan tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter. Tampak pendarahan aktif pada sekitar luka. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama RAHUL berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dari hasil pemeriksaan: Perkiraan kematian kurang lebih 4 (empat) sampai 6 (enam) jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka tusuk (anak panah busur) pada dada kanan atas. Penyebab kematian korban belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Yang mengakibatkan ada yang mati" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 358 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga telah terbukti maka dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan terdakwa tertanggal 10 Oktober 2022 dan Pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 7 Nopember 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena awalnya Baggau alias Bayyu (teman Terdakwa) telah dibusur oleh anak muda Jalan Inspeksi Kanal Mongonsidi, maka kelompok terdakwa membalasnya, menurut hemat Majelis Hakim pembelaan/pledoi dan keterangan terdakwa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain tidak tepat dan tidak dapat ditolerir ternyata pula tidak didukung alat bukti lainnya, karena faktanya adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur delik butir ke-2 dan ke-3 diatas, oleh karena itu Keterangan dan Pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tetanggal 31 Oktober 2022 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan ketiga unsur dakwaan Ketiga tersebut, menurut hemat hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan Ketiga dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 358 ayat KUHP dalam dakwaan Ketiga tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan ada orang yang mati"**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa yang mengatakan terdakwa turut melakukan penyerangan dengan melempar batu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kelompok anak muda dari Jalan Inspeksi Kanal karena untuk membalas perbuatan kelompok anak muda Jalan Inspeksi Kanal yang telah membusur punggung Baggau alias Bayyu seorang anak muda dari Jalan Veteran Selatan Lorong III, menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum, karena seyogianya perbuatan pembusuran korban Baggau alias Bayyu tersebut segera dilaporkan kepada pihak kepolisian guna untuk diusut dan diproses menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Ketiga Pasal 358 ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda (**rechtvaardigingsgronden**) atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembeda (**rechtvaardigingsgronden**) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya / orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer" artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat:
  - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain, artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
  - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah: badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
  - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga;
- Pasal 50 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang;

- Pasal 51 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu;
- Eksepsi kedokteran: Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil: Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya;
- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Ketiga yang diuraikan diatas yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **pertanggungjawaban pidana atau syarat subjektif (*mens rea*)** kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama AKBAR, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

*Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 358 ayat (2) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 358 ayat (2) KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Jiwa dan Raga Manusia khususnya seorang Korban, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf (**Schulditsluitingsgronden**) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:
  - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak;
  - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata 'Terpaksa' harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu *overmacht*, yang dibedakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itulah yang berbuat semaunya;
  - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya;
  - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap”;
  - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap para terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya para terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa mempunyai watak, karakter dan perilaku yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental, pendendam, emosional serta tidak menunjukkan sikap penyesalan dan keprihatinan kepada anak-anak yang ditinggalkan korban;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, dan terdakwa sama sekali tidak membantu biaya penguburan korban, sehingga tidak layak diberi keringanan hukuman baginya mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa tergolong berat dan berbahaya bagi korban, sehingga permohonan terdakwa agar diberikan keringanan dari tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa adalah yang pantas dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan, menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan kelompok Terdakwa mengakibatkan korban Rahul meninggal dunia;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa bertindak main hakim sendiri atau tidak menghargai proses hukum;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 358 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan ada orang yang mati"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Nopember 2022** oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H.